

KEDUDUKAN PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

KULIAH MINGGU KEDUA

TIM DOSEN
PENDIDIKAN PANCASILA
ASIA CYBER UNIVERSITY



Halo para Mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada, selamat berjumpa pada kuliah Pendidikan Pancasila, semoga pada Minggu ke-2 ini anda semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat.

Pada Minggu ke-2 ini kita akan membahas tentang Kedudukan Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Diharapkan setelah mempelajari materi ini para mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Kedudukan Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara . Silahkan membaca materi ppt ini sebagai bahan kajian pada minggu ke-2 ini.

Pada minggu ke-2 ini akan dijelaskan materi tentang Pancasila sebagai Dasar Filosofis, Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia, Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia, Pancasila sebagai Perjanjian Luhur dan Pemersatu bangsa Indonesia, Pancasila sebagai Sumber dari segala Sumber Hukum Nasional Indonesia. Adapun materi pembelajaran akan disajikan dalam bentuk ppt. Silahkan anda pelajari materi Minggu ke-2 ini untuk dapat memahami Kedudukan Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Selamat Belajar semoga sukses menyertai anda semua......



Materi yang Dibahas:

- Pancasila sebagai Dasar Filosofis,
- Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia,
- Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia,
- Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia,
- Pancasila sebagai Perjanjian Luhur dan Pemersatu bangsa Indonesia,
- Pancasila sebagai Sumber dari segala Sumber Hukum Nasional Indonesia



Pancasila sebagai Dasar Filosofis

Pancasila merupakan dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan juga memiliki fungsi sebagai alat pemersatu bangsa sehingga dengan Pancasila hingga saat ini masih sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai dasar negara maka Pancasila merupakan dasar, pedoman dan acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik dalam penyelenggaraan negara maupun oleh para penyelenggara negara.

Fungsi Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa dapat dilihat bahwa hingga saat ini walaupun bangsa Indonesia bersifat beraneka ragam suku bangsa, agama, adat istiadat, budaya, bahasa dan lain sebagainya tetapi tetap menjadi satu kesatuan yang diikat oleh Bhineka Tunggal Ika.



Pancasila juga merupakan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup maka hendaknya Pancasila dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai pandangan hidup bangsa maka pancasila menjadi petunjuk atau pedoman di berbagai kegiatan kehidupan untuk mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup,
Pancasila juga berfungsi
sebagai pegangan hidup,
norma, dan pedoman disemua
aspek kehidupan mulai dari
masyarakat hingga berbangsa
Indonesia sebagai mana yang
tercantum dalam Undangundang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan
Pancasila yang menjadi Dasar
Negara Republik Indonesia.

Pengertian Kepribadian

Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia



Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain.

Kepribadian bangsa Indonesia adalah ciri-ciri watak menonjol yang ada pada banyak warga suatu kesatuan nasional; kepribadian nasional.

Menurut Dewan Perancang Nasional, kepribadian Indonesia ialah Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya.



Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Nilai-nilai yang
terkandung dalam silasila Pancasila digali dan
dikembangkan dari
nilai-nilai budaya yang
sudah berkembang
sejak jaman dahulu
yang kemudian pada
saat perumusan
Pancasila nilai-nilai
budaya tersebut
diformulasikan dalam
sila-sila Pancasila.

Sehingga nilainilai Pancasila tersebut adalah berasal dari bangsa Indonesia sendiri atau dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia adalah kausa materialis atau asal mula dari nilai-nilai Pancasila.

Pancasila sebagai kepribadian bangsa, karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain.



ndonesia casi O ê prib bang

- Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa sejak jaman purbakala orang Indonesia mengetahui dan percaya tentang ada yang mutlak sebagai Maha Pencipta, yang disebut : Tuhan.
- Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (Perikemanusiaan), Perikemanusiaan adalah : "daya serta karya Budi dan Hati Nurani manusia untuk membangun dan membentuk kesatuan diantara manusia sesamanya, tidak terbatas pada manusia sesamanya yang terdekat saja, melainkan meliputi juga seluruh umat manusia"
- Sila Persatuan (Kebangsaan) Indonesia., adalah suatu sifat Bangsa Indonesia untuk bekerja sama secara gotong-royong
- Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Sifat kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dalam arti yang luas. Pembicaraan senantiasa diliputi oleh suasana persaudaraan, hormat menghormati dan memberi perhatian sepenuhnya kepada kepentingan umum. kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, adalah cipta, rasa, karsa dan karya manusia untuk memberikan dan melaksanakan segala sesuatu yang memajukan kemakmuran serta kesejahteraan bersama



harus dimengerti dan dipahami maknanya oleh seluruh warga negara Indonesia, sehingga makna positif yang terkandung dalam ideologi Pancasila bisa benar-benar dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

harus diamalkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia

dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar negara yang harus dijadikan sebagai landasan dan patokan bagi bangsa Indonesia dan penyelenggara negara dalam melaksanakan cita-cita dan tujuan nasionalnya

memiliki fungsi yang sangat penting bagi masyarakat dan bangsa Indonesia dalam rangka sebagai sarana untuk memperkokoh, memperkuat dan memelihara persatuan dan kesatuan,

sebagai pengarah bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya.



Ideologi Liberal, paham ini berdasarkan bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama

Ideologi Komunis, adalah untuk memperjuangkan hak semua kelas sosial yang ada di dalam masyarakat menjadi kelas sosial yang sama tanpa adanya perbedaan sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara

Ideologi Agama; adalah ajaran yang bersumber dari ajaran agama yang dianut masyarakat masyarakat yang berseumber dari kitab suci masing-masing agamanya

Ideologi Sosialis; sosialisme ini mungkin hampir sama konsepnya dengan paham ideology komunisme karena pada prinsipnya yaitu mengutamakan kepemilikan segala sesuatu secara bersama tidak ada yang namanya hak kepemilikan individu

Ideologi terbuka dan ideologi tertutup; yaitu ideolohi yang bersifat terbuka, dan ideologi yang bersifat tertutup

Ideologi Partikular dan Ideologi Komprehensif; Ideologi Partikular, adalah sebagai suatu keyakinan-keyakinan yang tersususn secara sistematis dan terkait erat dengan kepentingan satu kelas sosial tertentu dalam masyarakat, sedangkan Ideologi Komprehensif adalah sebagai suatu system pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial

Ideologi Pancasila; Ideologi pancasila sebagai dasar negara juga harus dimengerti, dan dipahami maknanya oleh seluruh warga negara Indonesia, sehingga makna positif yang terkandung dalam ideologi Pancasila bisa benar-benar dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia



- Dasar Negara adalah sikap hidup, pandangan hidup, atau sesuatu yang tidak dapat dibuktikan kebenaran dan kesalahannya.
- Pada hakikatnya, dasar negara merupakan filsafat negara (political philosophy) yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tata tertib hukum dalam negara.
- Dalam suatu negara, dasar negara memiliki peran penting karena negara yang tidak memiliki dasar negara maka negara tersebut tidak memiliki sebuah pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara sehingga berakibat ketidakjelasan arah dan tujuan yang dimiliki oleh negara tersebut dan akan menimbulkan kekacauan dengan mudah.
- Pancasila merupakan dasar fundamental Negara Republik Indonesia, sehingga setiap hal yang berkaitan dengan negara Republik Indonesia seharusnya ditetapkan dan diputuskan dengan memperhatikan nilai nilai yang ada dalam Pancasila.
- Sehingga setiap hal yang menyangkut dengan urusan urusan ataupun masalah kenegaraan harus diputuskan dengan dilandasi atau pun didasari dengan nilai – nilai yang terkandung di dalam Pancasila.





Kedudukan pokok Pancasila adalah sebagai dasar Negara Republik Indonesia, sebagai dasar negara Republik Indonesia dalam tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Kemudian pada saat reformasi kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dikuatkan lagi dalam Tap MPR Nomor: XVIII/MPR/1998



Sumber hukum negara Republik Indonesia

Meliputi suasana kebatinan (geistiichintergrund) dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mewujudkan cita – cita hukum bagi hukum dasar negara Republik Indonesia (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis)

Mengandung norma yang mengharuskan UUD-NRI Tahun 1945 mengandung ini yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk pada penyelenggara partai dan golongan fungsional) untuk memelihara budi pekerti (moral) kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Merupakan sumber semangat bagi UUD-NRI Tahun 1945, bagi para penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan (juga para penyelenggara partai dan golongan fungsional).

Pancasila sebagai Perjanjian Luhur dan Pemersatu bangsa Indonesia





perjanjian luhur dapat diartikan sebagai perjanjian yang luhur/tinggi antara orang orang banyak dalam hal ini adalah bangsa Indonesia untuk menyepakati dan mentaati apa yang telah disepakatinya yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia.



Atau dapat juga diartikan bahwa perjanjian luhur adalah suatu perjanjian yang dianggap penting dan mencakup banyak hal, banyak individu dan banyak pembahasan.



Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia dapat dilihat ketika bangsa Indonesia sedang berada dibawah penjajahan Jepang dan suasana perang dunia kedua, Pada saat itu walaupun bangsa Indonesia sedang dijajah oleh Jepang dan suasana perang dunia kedua akan tetapi BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sudatu badan yang dibentuk secara sah dan resmi serta direstui oleh pemerintah penjajah para pemimpin bangsa yang ada saat itu yang terdiri dari beraneka ragam suku, bangsa, agama, etnis, budaya dan lain sebagainya yang berasal dari Aceh sampai dengan Papua menyepakati "Pancasila" yang akan dijadikan sebagai calon dasar negara apabila kelak Indonesia merdeka dan puncaknya pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah Indonesia merdeka PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) menyepakati dan memutuskan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.



Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah merupakan perjanjian luhur yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanahkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai perjanjian luhur, Pancasila telah berhasil secara ampuh melewati berbagai ujian dan cobaan dari sejak disahkannya Pancasila sebagai dasar negara hingga reformasi saat ini, Pancasila telah terbukti ampuh.

Pancasila sebagai Sumber dari segala Sumber Hukum Nasional Indonesia



Menurut Jimly Asshiddiqie, sumber hukumdalam bahasa Inggris itu disebut *source of law*.

Perkataan "sumber hukum" sebenarnya berbeda dari perkataan "dasar hukum", "landasan hukum" ataupun "payung hukum".

Dasar hukum atau landasan hukum adalah legal basis atau legal groud, yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum.

Sementara itu, perkataan "sumber hukum" lebih menunjuk kepada pengertian tempat dari mana asal-muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal.



Dalam ketentuan Pasal 1 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan sebagai berikut:

- Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundangundangan.
- Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.

Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.



Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum sesungguhnya memuat nalai-nilai luhur yang hingga saat ini tetap menjadi penguatan dan pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila pada
hakikatnya berisi lima
nilai dasar yang
fundamental dan
filosofis sehingga
menjadi sumber cita
hukum dan
perundangperundangan di
Indonesia.

Nilai-nilai dasar Pancasila tersebut diantaranya:

- Nilai Ketuhanan
- Nilai Kemanusiaan
- Nilai Keadilan
- Nilai Persatuan
- Nilai Kerakyatan



Hirarki perundang-undangan menurut TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

- Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.
- Undang-Undang (UU) dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 serta TAP MPR-RI
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan: a). Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. b). DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan. c). Jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut.
- Peraturan Pemerintah dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang
- Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan
- Peraturan Daerah:



Dalam Pasal 7 (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi, dan
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota



Daftar Pustaka

- 1. Zulmasyhur, dkk , Pendidikan Pancasila, Buku Ajar, Universitas Nasional, Jakarta, 2019
- 2. Kaelan, Pendidikan Pancasila, Edisi Reformasi, Paradigma, Yogyakarta, 2016
- 3. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Ristek Dikti,
 Ditjen Belmawa, Cetakan I, 2016



Terimakasih